



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUATAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Limbago Adat adalah sistem, tatanan, atau struktur nilai adat yang bersifat normatif dan filosofis. Ia mencakup aturan, prinsip, fungsi, dan peran adat yang hidup dan diwariskan turun-temurun dalam masyarakat. Dalam konteks Minangkabau, limbago adat sering merujuk pada susunan adat seperti: Penghulu, Manti, Malin, Dubalang dan Bundo Kanduang.
6. Lembaga Adat adalah bentuk organisasi atau institusi resmi yang dibentuk untuk menjalankan, mewakili, atau mengelola adat dalam konteks sosial dan administratif, baik di tingkat nagari, daerah, maupun negara. Lembaga Adat Minangkabau dibentuk oleh masyarakat adat Minangkabau untuk melindungi dan melestarikan Nilai Budaya guna kepentingan masyarakat.
7. Penguatan adalah suatu upaya untuk memperkuat Lembaga Adat Minangkabau.
8. Adat adalah kebiasaan, aturan, atau norma yang telah lama dianut dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat, mencakup nilai budaya, hukum, dan tingkah laku yang diatur dan dipatuhi sebagai bagian dari identitas budaya, dengan sanksi sosial bagi pelanggarnya.
9. Adat Istiadat adalah norma dan tradisi yang berasal dari budaya Minangkabau.
10. Nilai Budaya Minangkabau adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam masyarakat Minangkabau, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat Minangkabau, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan penilaian atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.
11. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, melindungi, memelihara dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama etika, moral, dan tata kelakuan yang merupakan inti dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat.
12. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

13. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
14. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.

Pasal 2

- (1) Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau di Daerah dilaksanakan berdasarkan falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* dan *Adat Salingka Nagari*.
- (2) Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau bertujuan untuk:
 - a. peningkatan peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;
 - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia pemangku adat;
 - c. penguatan Nilai Budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat; dan
 - d. Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sehingga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah meliputi:

- a. kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. penguatan Lembaga Adat;
- c. Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. kerja sama, koordinasi, dan sinergi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan penguatan Lembaga Adat; dan
 - b. melaksanakan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendorong penyelenggaraan penguatan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi penguatan Lembaga Adat.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Nilai Budaya Minangkabau;

- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Nilai Budaya Minangkabau;
- c. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Nilai Budaya Minangkabau;
- d. menyediakan informasi Nilai Budaya Minangkabau;
- e. menyelenggarakan promosi Nilai Budaya Minangkabau;
- f. mencegah upaya pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Nilai Budaya Minangkabau; dan/atau
- g. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dengan berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan.

Pasal 5

Kewajiban Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB III

PENGUATAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Lembaga Adat terdiri dari:

- a. limbago adat yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat minangkabau; dan
- b. organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.

Bagian Kedua

Limbago Adat

Pasal 7

- (1) Limbago adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan limbago yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat minangkabau sepanjang adat merupakan wadah yang dituangkan oleh Ninik nan Baduo yaitu Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatih Nan Sabatang dari segala pemikiran dan penalaran menurut adat yang mungkin dan patut serta berfungsi untuk memelihara kelestarian adat budaya dalam hidup bernagari.
- (2) Limbago adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas *urang ampek jinih* dan *bundo kanduang sako*.
- (3) *Urang ampek jinih* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penghulu;
 - b. manti atau sebutan lainnya;
 - c. malin atau sebutan lainnya; dan
 - d. dubalang, atau sebutan lainnya.

Pasal 8

Bundo kanduang sako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. membina sopan santun, etika dan akhlak yang baik sesuai dengan Nilai Budaya Minangkabau;
- b. memelihara rumah gadang sebagai pusat kehidupan dan simbol identitas budaya minangkabau; dan
- c. menjaga dan memperkuat jaringan sosial antar kaum melalui silaturahmi, gotong royong, dan kerja sama nagari.

Pasal 9

Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. memelihara dan memimpin suku;
- b. menjaga tatanan kehidupan suku berdasarkan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Syara' Mangato, Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*;
- c. mengurus dan menjaga warisan suku berupa tanah ulayat, rumah gadang, nilai simbolik, dan/atau warisan suku lainnya;
- d. menyelesaikan masalah internal kaum;
- e. memantau perkembangan moral dan kelakuan anggota kaum/suku, agar tidak lepas dari nilai dan norma Adat; dan
- f. memastikan bahwa adat yang dijalankan tetap mengacu pada nilai-nilai dasar *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*.

Pasal 10

Manti atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas administratif dan komunikatif yang diberikan penghulu;
- b. mendampingi penghulu dalam menyusun keputusan dan menyampaikannya kepada kaum/suku;
- c. membantu pelaksanaan musyawarah adat dan mencatat hasil-hasilnya;
- d. menjadi juru bicara adat dalam forum resmi atau pertemuan; dan
- e. menjaga hubungan baik antar kaum dalam nagari dan antar nagari.

Pasal 11

Malin atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. mengajarkan agama Islam di surau dan rumah gadang atau tempat berkumpulnya anak nagari;
- b. mendidik anggota kaum/suku menjadi calon malin, imam, dan guru mengaji;
- c. membimbing ibadah dan ritual keagamaan masyarakat dan menjaga agar semua amal keagamaan berjalan sesuai tuntunan islam;
- d. menjadi teladan hidup dalam ketinggian akhlak;
- e. menjembatani, menafsirkan, dan memberi pertimbangan agar adat tetap berjalan dalam koridor agama;
- f. menjadi penasihat moral bagi penghulu dan masyarakat; dan

- g. memberdayakan surau sebagai sarana pendidikan agama dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Pasal 12

- (1) Dubalang, atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d mempunyai tugas :
 - a. menegakkan hukum dan peraturan Adat yang telah disepakati dalam nagari;
 - b. menjaga keamanan nagari;
 - c. melaksanakan keputusan penghulu dalam urusan penegakan disiplin;
 - d. melindungi anggota kaum/suku dari gangguan, serta menjaga agar tidak terjadi pelanggaran norma Adat; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan lembaga yang terkait untuk kepentingan keamanan dan ketertiban dalam hidup bernagari.
- (2) Dalam rangka mendukung ketertiban dan keamanan di Daerah, Dubalang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas dubalang kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dubalang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :

- a. kerapatan adat nagari;
- b. lembaga kerapatan adat alam minangkabau;
- c. bundo kanduang; dan
- d. Lembaga Adat lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Penguatan Lembaga Adat

Pasal 14

Penguatan terhadap Lembaga Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- a. penguatan pengorganisasian Lembaga Adat;
- b. penguatan sumber daya manusia Lembaga Adat;
- c. penguatan sarana dan prasarana Lembaga Adat; dan
- d. penguatan peran Lembaga Adat.

Pasal 15

- (1) Penguatan pengorganisasian Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi dalam rangka pembentukan kepengurusan Lembaga Adat;
 - b. pemberian bimbingan manajemen pengorganisasian kepada Lembaga Adat; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas manajemen internal organisasi.
- (2) Pemberian bimbingan manajemen pengorganisasian kepada Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan peningkatan kapasitas manajemen internal organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui seminar, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 16

- (1) Penguatan sumber daya manusia Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan wawasan pemangku adat; dan
 - b. peningkatan pengetahuan pemangku adat terhadap Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- (2) Penguatan sumber daya manusia Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, seminar dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 17

Penguatan sarana dan prasarana Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Lembaga Adat dalam rangka Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau; dan
- b. fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat.

Pasal 18

Penguatan peran Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pelibatan Lembaga Adat dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan.

BAB IV

PELESTARIAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pelestarian nilai budaya Minangkabau dilakukan dalam rangka melindungi, mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya Daerah.
- (2) Nilai budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. upacara daur hidup
 - b. cerita rakyat;
 - c. permainan rakyat;
 - d. upacara tradisional adat;
 - e. pengobatan tradisional;
 - f. kuliner tradisional;
 - g. arsitektur tradisional;
 - h. pakaian dan kain tradisional;
 - i. kesenian;
 - j. pengetahuan dan teknologi tradisional;
 - k. kearifan lokal;
 - l. senjata tradisional;
 - m. bahasa dan sastra;
 - n. pewarisan sako dan pusako; dan/atau nilai, norma, adat istiadat dan tradisi lainnya yang hidup ditengah masyarakat.
- (3) Pelestarian nilai budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Perlindungan Nilai Budaya Minangkabau

Pasal 20

- (1) Perlindungan Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi dalam bentuk pencatatan, penghimpunan dan pengintegrasian, penataan, pendokumentasian dan pemutakhiran data informasi Nilai Budaya Minangkabau;
 - b. penyelamatan terhadap nilai, norma adat istiadat dan tradisi minangkabau serta peninggalan budaya minangkabau;
 - c. perawatan, dan pengamanan benda hasil budaya, alam dan lingkungannya;
 - d. perawatan dan pengamanan surau, rumah gadang, atau bangunan yang masih mempertahankan arsitektur minangkabau di Daerah;
 - e. pencegahan eksploitasi yang tidak sesuai dengan nilai, makna, dan identitas Nilai Budaya Minangkabau;
 - f. mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait Nilai Budaya minangkabau;
 - g. penyebarluasan informasi dan peningkatan pemahaman terhadap Nilai Budaya Minangkabau;
 - h. pendaftaran kekayaan intelektual terhadap Nilai Budaya Minangkabau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. penegakan hukum terhadap pelanggaran Nilai Budaya Minangkabau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. penyesuaian penyebutan nama tempat atau nama geografis yang menggunakan bahasa Minang.
- (2) Perlindungan Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keanekaragaman tradisi dan adat salingka nagari.
- (3) Perlindungan Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Inventarisasi Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka membuat basis data budaya minangkabau sebagai upaya untuk penguatan dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- (2) Inventarisasi Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. inventarisasi aktivitas budaya Daerah; dan/atau
 - b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah.

Pasal 22

- (1) Hasil inventarisasi Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dihimpun dalam basis data budaya minangkabau melalui sistem pangkalan data Pemerintah Daerah secara elektronik.

- (2) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem pangkalan data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum membangun sistem pangkalan data secara elektronik, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pangkalan data yang telah tersedia pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pemerintah daerah lain.
- (4) Pemanfaatan pangkalan data yang telah tersedia pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada aya (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Sistem pangkalan data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dihubungkan dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu yang dikelola oleh pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan dapat mengakses data dalam sistem pangkalan data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Data dalam sistem pangkalan data yang dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional dalam pengelolaan sistem pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan protokol yang mengatur penyediaan perangkat, penempatan server, dan pendayagunaan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Selain oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan dan/atau Lembaga Adat dapat melakukan Perlindungan Nilai Budaya Minangkabau melalui:
 - a. inventarisasi Nilai Budaya Minangkabau dalam bentuk pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a; dan
 - b. Perlindungan Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf o.
- (2) Perlindungan Nilai Budaya Minangkabau oleh masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan atau Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perlindungan Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengembangan Nilai Budaya Minangkabau

Pasal 27

- (1) Pengembangan nilai budaya Minangkabau dilakukan dengan :
 - a. melakukan pengkajian dan penelitian nilai budaya Minangkabau dalam rangka menggali potensi budaya Minangkabau;
 - b. melakukan sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi nilai budaya Minangkabau melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya.
- (2) Pengembangan nilai budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur budaya yang sudah ada serta dengan memperhatikan budaya dan adat salingka nagari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan nilai budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Nilai Budaya Minangkabau

Pasal 28

Pemanfaatan Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pergelaran budaya;
- c. pengemasan bahan ajar;
- d. pengemasan bahan kajian;
- e. Pengembangan pariwisata;
- f. Pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis warisan budaya minangkabau; dan
- g. penggunaan arsitektur minangkabau untuk bangunan perkantoran dan fasilitas umum.

Pasal 29

Penyebarluasan informasi nilai budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. mensosialisasikan melalui media cetak dan/atau elektronik hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaata nilai budaya Minangkabau; dan/atau
- b. seminar, diskusi dan/atau konferensi yang mengambil tema tentang kebudayaan Minangkabau.

Pasal 30

Pargelaran nilai budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. menyelenggarakan pesta kesenian Minang secara periodik; dan/atau

- b. menampilkan nilai, norma adat istiadat dan tradisi Minangkabau pada acara pameran yang diikuti dan diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Pengemasan bahan ajar nilai budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dalam bentuk :

- a. mengenalkan dan mengajarkan nilai budaya Minangkabau pada semua jenjang pendidikan; dan/atau
- b. menyediakan bahan pengajaran untuk sekolah maupun luar sekolah serta bahan bacaan tentang budaya Minangkabau.

Pasal 32

Pengemasan bahan kajian Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. penyusunan ensiklopedi nilai, norma adat istiadat dan tradisi minangkabau; dan/atau
- b. penelitian dan Pengembangan Nilai Budaya Minangkabau.

Pasal 33

Pengembangan pariwisata Pemanfaatan Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dilakukan melalui :

- a. penggunaan simbol budaya minangkabau pada kegiatan yang menggelar budaya minangkabau atau acara kebesaran lainnya;
- b. pelaksanaan pertunjukan budaya minangkabau untuk kepentingan pariwisata di hotel dan/atau restoran;
- c. pelaksanaan promosi/memperkenalkan kuliner minangkabau dalam kegiatan pariwisata;
- d. penggunaan arsitektur minangkabau dalam pembangunan gedung kantor pemerintahan, hotel dan/atau restoran;
- e. pelaksanaan promosi/memperkenalkan dan Pelestarian Nilai Budaya minangkabau dalam kegiatan pariwisata; dan/atau
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Pasal 34

Pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis warisan budaya minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan dalam bentuk:

- a. pengolahan objek Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau menjadi produk ekonomi kreatif; dan/atau
- b. pelaksanaan inovasi atas objek Pelestarian Budaya Minangkabau untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan Nilai Budaya Minangkabau.

Pasal 35

Penggunaan arsitektur minangkabau untuk bangunan perkantoran dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan dengan membangun perkantoran dan fasilitas umum oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta di Daerah yang mempunyai ciri khas arsitektur minangkabau.

Pasal 36

- (1) Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Nilai Budaya Minangkabau dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan dan/atau Lembaga Adat.
- (2) Pemanfaatan Nilai Budaya Minangkabau oleh perguruan tinggi, masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan atau Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi Pemanfaatan Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang memanfaatkan Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 36 harus memenuhi ketentuan:
 - a. menyebutkan asal daerah kebudayaan dalam lingkup budaya minangkabau;
 - b. menjaga nilai, kearifan lokal, makna dan identitas budaya minangkabau; dan
 - c. memperhatikan nilai yang hidup di tengah masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 38 dapat diintegrasikan dengan program kegiatan pemajuan kebudayaan, dan program kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan kekayaan intelektual komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penguatan Sumber Daya Manusia

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, Pemerintah Daerah melakukan penguatan sumber daya manusia di Daerah.
- (2) Penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. masyarakat;
 - b. pemangku Adat; dan
 - c. unsur Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam melakukan penguatan sumber daya manusia terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah menjadikan generasi muda di Daerah sebagai sasaran utama.

- (2) Pelaksanaan penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengenalan secara dini Nilai Budaya Minangkabau; dan
 - b. penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pengenalan secara dini Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan Nilai Budaya Minangkabau bagi generasi muda;
 - b. promosi objek Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau; dan/atau
 - c. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan tentang Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau pada perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. pengenalan dan pengajaran Nilai Budaya Minangkabau pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - b. penguatan pendidikan karakter yang berbasis Nilai Budaya Minangkabau;
 - c. penetapan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau menjadi kurikulum muatan lokal dan program unggulan pendidikan Kota Padang;
 - d. penetapan program penggunaan bahasa minangkabau dalam kegiatan pendidikan;
 - e. penetapan program penggunaan pakaian dan kain tradisional pada satuan pendidikan; dan/atau
 - f. pelaksanaan festival dan perlombaan yang mengusung tema Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau antarsatuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bekerjasama dengan pemangku adat dan Lembaga Adat.

Pasal 41

Penguatan sumber daya manusia terhadap pemangku adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan pemangku adat; dan/atau
- b. bimbingan teknis dan pelatihan manajemen pengorganisasian kepada pemangku adat, berkaitan dengan kebijakan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau di Daerah.

Pasal 42

- (1) Penguatan sumber daya manusia terhadap unsur Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui :
 - a. internalisasi kebijakan berbasis Nilai Budaya Minangkabau kepada unsur Pemerintah Daerah dan

- badan usaha milik daerah;
 - b. pengembangan kapasitas unsur Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah dalam penyusunan program dan kegiatan yang mengarusutamakan Nilai Budaya Minangkabau;
 - c. penyebarluasan informasi kebijakan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau kepada unsur Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah;
 - d. penetapan program penggunaan bahasa minangkabau dalam kegiatan unsur Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah;
 - e. penetapan program penggunaan pakaian dan kain tradisional pada unsur Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan festival dan perlombaan yang mengusung tema Pelestarian Nilai Budaya minangkabau antar unsur Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan pemangku adat dan Lembaga Adat.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak dan berkewajiban berperan serta dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui orang perorangan, organisasi di bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peran aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkuat jati diri Daerah, menumbuhkan kebanggaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional guna mempererat persatuan bangsa;
 - b. peran aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan dan lainnya; dan
 - c. pemberian masukan dalam Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau terdiri atas:

- a. peningkatan fasilitasi kegiatan kebudayaan Daerah;
- b. apresiasi seni budaya Daerah;
- c. sosialisasi dan publikasi Nilai Budaya Minangkabau; dan
- d. fasilitasi Pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 45

- (1) Peran serta masyarakat dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 pada:
 - a. aktivitas budaya Daerah yang dapat berupa seni, tradisi dan upacara adat;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta Pengembangan aktivitas, pendayagunaan potensi aset kekayaan budaya dan peninggalan budaya Minangkabau;
 - c. penelitian budaya daerah termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau kepurbakalaan; dan/atau
 - d. pendidikan dan penelitian sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan Lembaga Adat; dan
 - e. inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Nilai Budaya Minangkabau.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat, serta mendayagunakan potensi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan dibidang kebudayaan dan Lembaga Adat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun pada organisasi kemasyarakatan dibidang kebudayaan dan lembaga adat.
- (3) Dalam melaksanakan inventarisasi potensi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mencatat dan mendorong organisasi kemasyarakatan dibidang kebudayaan dan Lembaga Adat untuk memperoleh surat keterangan registrasi terdaftar pada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Organisasi kemasyarakatan dibidang kebudayaan dan Lembaga Adat yang telah memiliki surat keterangan registrasi terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Budaya Minangkabau.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Adat, lembaga atau instansi yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. pin emas;
 - c. plakat;
 - d. sertifikat; dan/atau

e. dana apresiasi.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 48

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Adat, lembaga atau instansi yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan yang diberikan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Adat, lembaga atau instansi yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Adat, lembaga atau instansi yang memberikan kontribusi dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bonus atau hadiah.
- (3) Pemberian bonus atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, persyaratan tim penilai dan tata cara pemberian penghargaan, fasilitas, dan insentif dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN SINERGI

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 51

- (1) Dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah luar negeri;
 - e. Lembaga Adat;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. pelaku usaha;
 - h. media massa; dan/atau
 - i. pihak lainnya.
- (2) Kerja sama dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

- a. penguatan keterlibatan pemangku adat dan Lembaga Adat dalam pendidikan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;
 - b. promosi Nilai Budaya Minangkabau;
 - c. riset bersama terkait Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;
 - d. Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dan/ atau
 - e. perwujudan kota kembar.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sinkronisasi kebijakan;
 - b. sinkronisasi data;
 - c. sinkronisasi sasaran dan program;
 - d. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan; dan/ atau
 - e. pembagian tanggung jawab pendanaan.

Bagian Ketiga Sinergi

Pasal 53

- (1) Dalam penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah, badan, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Sinergi dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perencanaan, kebijakan, strategi, dan program penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau di Daerah.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan informasi berkaitan dengan kebijakan penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau kepada masyarakat;
- b. pelatihan bagi sumber daya manusia pemangku adat terhadap Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai Budaya Minangkabau; dan
- c. fasilitasi bantuan keuangan dan bantuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- d. penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Adat atau instansi yang telah berjasa dalam penguatan lembaga adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Pasal 56

- (1) Pengawasan penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan melalui :
 - a. pemantauan dan monitoring berkala; dan
 - b. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan dan Pelestarian budaya minangkabau.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, dan koordinasi pelaksanaan program penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, Lembaga Adat wajib melaporkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan secara berkala.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;

- f. prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. pendanaan;
 - h. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah yang dilakukan.
- (3) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 59

Pertanggungjawaban keuangan bagi Lembaga Adat yang memperoleh fasilitasi pendanaan dari Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan program penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan kegiatan Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dapat dianggarkan setiap tahun; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Dan Pelestarian Adat Budaya Dalam Hidup Bernagari Di Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 50).

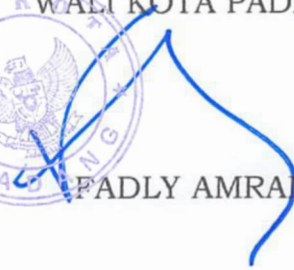
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 64

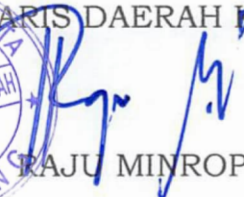
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Oktober 2026

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

RAJU MINROPA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT:
(5/43/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUATAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU

I. UMUM.

Keterpaduan adat dengan syariat Islam menjadikan falsafah Minangkabau bukan hanya sebagai pedoman dalam adat pergaulan dan kelembagaan, tetapi juga sebagai acuan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut membentuk pola pikir, tata kelola sosial, serta praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini mencerminkan kekhasan budaya Minangkabau yang mampu menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan perkembangan zaman.

Namun, meskipun masyarakat masih memegang teguh nilai adat dan agama, tantangan globalisasi menuntut adanya langkah konkret untuk memperkuat peran Lembaga Adat dalam kehidupan bermasyarakat. Penguatan kelembagaan adat di Kota Padang menjadi sangat penting agar falsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” tetap hidup, tidak hanya sebagai semboyan, tetapi juga sebagai praktik nyata dalam pembangunan dan kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka mempertahankan dan memperkuat falsafah adat Minangkabau, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat keberadaan kelembagaan adat. Kelembagaan adat, khususnya Kerapatan Adat, memiliki kedudukan penting sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat yang berfungsi menjaga, mengembangkan, serta meneruskan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Peran Kerapatan Adat tidak hanya sebatas simbol, tetapi juga sebagai pilar sosial yang mampu menjaga harmoni dan ketertiban dalam masyarakat Minangkabau.

Agar peran kelembagaan adat semakin kuat dan relevan dengan perkembangan zaman, Pemerintah Daerah Kota Padang perlu menyiapkan kerangka hukum yang jelas dan mengikat. Kerangka hukum tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Peraturan Daerah ini akan memberikan legitimasi dan landasan operasional bagi kelembagaan adat untuk berfungsi lebih optimal.

Kehadiran Peraturan Daerah dimaksud juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan adat Minangkabau di tengah tantangan globalisasi. Dengan adanya dasar hukum, Pemerintah Daerah bersama masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam mempertahankan serta mengembangkan adat istiadat yang menjadi identitas kolektif masyarakat Minangkabau. Hal ini juga sejalan dengan amanat konstitusi yang mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, melainkan juga sebagai bentuk komitmen moral dan politik dari Pemerintah Kota Padang. Komitmen ini ditujukan untuk memperkuat jati diri budaya Minangkabau sekaligus menjadikannya sebagai

landasan pembangunan yang berkelanjutan, berakar pada kearifan lokal, dan tetap relevan dalam menghadapi dinamika perubahan zaman.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Bundo kanduang sako dalam adalah perempuan Minangkabau yang dewasa, yang dituakan (Samande, Saparuik, Sajurai, Sakaum dan Sasuku) atau yang sudah menikah perempuan.

Ayat 3

Urang ampek jinih terdiri dari

- a. *Penghulu* yaitu ninik mamak kepala kaum yang dipilih atau diangkat menurut ketentuan adat nagari. Penghulu adalah jabatan turun-temurun. Ia tidak dipusakai dari ayah, tetapi diwarisi berdasarkan garis keturunan ibu. Panggilan untuk penghulu adalah Datuak.
- b. manti atau sebutan lainnya yaitu Ninik Mamak yang bertugas membantu penghulu dalam membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan kehidupan sehari-hari kemenakan, silang selisih ataupun sengketa sako dan pusako dalam suku dan kaumnya. Yang cerdik cendekia, kata yang akan menjawab, gayung yang akan menyambut. Manti disebut cahayo nagari, ujung jari sambungan lidah penghulu
- c. malin atau sebutan lainnya yaitu Ninik Mamak yang bertugas membantu penghulu dalam membina syarak, menyelesaikan segala hal ihwal yang menyangkut dengan syarak, suluh bendang dalam nagari. Memegang Kitab Kitabullah, tahu dengan nahu dan syaraf, tahu dengan hadis sunnah Nabi nan ba-dalil bermakna.
- d. dubalang, atau sebutan lainnya yaitu Ninik Mamak yang bertugas membantu penghulu dalam hal keamanan dan ketertiban. Menjaga nagari dari berbagai gangguan dan ancaman dari dalam dan luar Nagari.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 160.